



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor: 99-K / PM.III-12 / AL / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOCH. HARI BESAR, S.H.  
Pangkat / NRP. : Serma Mar / 76669.  
Jabatan : Anggota Kima Menart-1 Marinir.  
Kesatuan : Menart-1 Mar.  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 26 Januari 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Karangrejo Sawah Gg. XIII Nomor 14 Kec. Wonokromo, Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pom Lantamal-V Surabaya Nomor: BPP.02/A-21/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama Moch. Hari Besar, Serma Mar NRP.76669.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Danmenart-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/07/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penyerahan perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/65/K/AL/IV/2013 tanggal 02 April 2013.  
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/...-K/PM.III-12/AL/II/2014 tanggal Februari 2014 tentang Penunjukan Hakim;  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/..-K/PM.III-12/AL/II/2014 tanggal Februari 2014 tentang Hari Sidang;  
5. Surat-surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/65/K/AL/IV/2013 tanggal 02 April 2013, yang pada pokoknya Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan gabungan kumulatif-alternatif, yaitu :

### Kesatu :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan Juli Tahun 2000 Sembilan atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Sembilan, atau setidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2000 Sembilan bertempat di Kantor Notaris Sdri. Linda S.M. Sahono, SH. (selaku Notaris dan PPAT) di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Gresik atau setidaknya di suatu tempat-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XI di Kodikal (sekarang Kobangdikal Surabaya), kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian tahun 1994 pendidikan di Kodikmar Gunung Sari Surabaya. Tahun 1992 sampai tahun 1998 dinas di Yonarhanud 1 Mar dan tahun 1998 sampai sekarang dinas di Kompi Markas Menart-1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Ba Kima Menart-1 Mar dengan pangkat Serma Mar Nrp. 76669.

b. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat dalam perkara mangkir dan pernah dihukum dengan pidana percobaan 6 bulan dalam perkara penipuan tahun 2010.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi antara lain sebagai berikut:

1). Tahun 1998 kenal dengan Sdri. Lely Tri Agustine (Saksi-4) dalam hubungan suami dan isteri sah dan Saksi-4 menikah dengan Terdakwa tahun 1998 di Surabaya.

2). Tahun 2008 kenal dengan Sdr. H. Bambang Supriyo (Saksi-5) sekira tahun 2008 di Surabaya.

3). Tahun 2008 kenal dengan Sdri. Linda S.M. Sahono, SH. (Saksi-3 selaku Notaris dan PPAT). Saksi-3 kenal Terdakwa sejak tahun 2008 di kantor Saksi-3 di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Gresik.

4). September 2009 kenal dengan Sdr. H. Zainal Abidin Ibad (Saksi-8) sekira bulan September 2009 di sebuah Café sebelah Barat Kantor Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan.

5). Pebruari 2010 kenal dengan Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) sekira bulan Pebruari 2010 di Jakarta karena dikenalkan dan dipertemukan oleh Sdr. Arif Boediono.

6). September 2010 kenal dengan Sdr. Sumindar (Saksi-7) sejak bulan September 2010 di depan SPBU Paciran.

d. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa pernah mendirikan PT (Perseroan Terbatas) melalui proses pengurusan Akte Pendirian PT Firdaus Land sebagai berikut:

1). Sekira tahun 2009 Terdakwa bersama Isterinya bernama Sdri. Lely Tri Agustin (Saksi-2) dan Bapak Haji Bambang Supriyo (Saksi-5) pernah datang ke kantor Notaris Linda S.M. Sahono, SH (Saksi-3) di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randu Agung Gresik. Keperluannya adalah Terdakwa akan mengurus Akte Pendirian PT Firdaus Land. Persyaratan yang dibawa adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli nomor 12.5607.260172.0001, pekerjaan Swasta kemudian difoto copy dan diserahkan kepada Saksi-3. Pendirinya adalah Moch Hari Besar, SH, Saksi-2 dan Saksi-3, domisili di Gresik sedangkan identitas pekerjaan Terdakwa di dalam KTP adalah pekerjaan Swasta (terlampir foto copy KTP Terdakwa). Terdakwa tidak pernah minta ijin secara resmi kepada komandan kesatuan dalam hal ini Komandan Resimen Artileri-1 Marinir di Karang Pilang Surabaya.

2). Bahwa sekira bulan September 2009 seorang yang diduga suruhan Terdakwa yang datang ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Gresik tempat Sdr. Muljatno (Saksi-2) bekerja selaku Kasi Usaha Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik. Keperluannya adalah mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Direktur Utamanya adalah Moch Hari Besar, SH dan SIUP yang diurus adalah SIUP Kecil dengan modal dasar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3). Bahwa persyaratan untuk mengajukan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT (Perseroan Terbatas) antara lain:

Untuk syarat SIUP:

- Foto copy KTP.
- Pas photo 4x6=2 lembar.
- Surat Keterangan domisili Perusahaan dari Desa setempat.
- Foto copy NPWP.
- Bagi yang berbadan hukum dengan Akta Notaris.
- Meterai.

Untuk syarat TDP:

- Foto copy KTP.
- Foto copy NPWP.
- Foto Copy SIUP.
- Foto Copy Akte Badan Hukum (PT).

4). Bahwa setahu Saksi-2 persyaratan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang dibawa Terdakwa sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Akte Notaris nomor: 05 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Linda S.M. Sahono, SH yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randuagung Gresik.

5). Bahwa proses pengurusan SIUP dan TDP PT. Firdaus Land biasanya menunggu sampai 2-3 hari. Setelah 3 (tiga) hari SIUP sudah jadi berdasarkan SIUP Kecil Nomor 539/437.56/SIUP.K/IX/2009 ditetapkan di Gresik pada tanggal 8 September 2009 dan SIUP yang diurus adalah SIUP kecil dengan modal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk SIUPnya menurut Saksi-2 sudah digunakan hal itu terbukti karena Terdakwa diproses atau ditangani Pomal Lantamal V.

e. Bahwa selanjutnya proyek pembangunan Perumahan PERUM PESONA BAHARI di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut belum dikerjakan sampai dengan sekarang ini (belum ada aktifitas terkait rencana pembangunan perumahan tersebut), hal ini disebabkan pembebasan lahan warga belum selesai. Perusahaan milik Terdakwa PT Firdaus Land ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya.

f. Bahwa pada saat Terdakwa mengurus Akte Pendirian PT Firdaus Land ke Kantor Notaris Sdri. Linda S.M. Sahono, SH. (Saksi-3 selaku Notaris dan PPAT) di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Gresik pada tanggal 14 Juli Tahun 2009 dan mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) serta Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tempat Saksi-2 bekerja selaku Kasi Usaha Perdagangan, Terdakwa menggunakan KTP (Palsu) dengan nomor: 12.5607.260172. 0001, Nama Moch Hari Besar, SH, pekerjaan adalah Swasta dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Identitas pekerjaan palsu) Nomor 100/0155/437. 108.11/2009 Tanggal 13 Juli 2009, pekerjaan Terdakwa wiraswasta dan Tempat tinggal terletak di Karangrejo Sawah 13/14 Rt. 006 Rw. 002 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya.

Dan

Kedua :

Pertama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Maret Tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 Sepuluh, atau setidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2000 Sepuluh bertempat di kantor milik Sdr. Achmad Mansjur (selaku Dirut PT Dibya Cipta Primasol) Jalan Margorejo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XI di Kodikal (sekarang Kobangdikal Surabaya), kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian tahun 1994 pendidikan di Kodikmar Gunung Sari Surabaya. Tahun 1992 sampai tahun 1998 dinas di Yonarhanud 1 Mar dan tahun 1998 sampai sekarang dinas di Kompi Markas Menart-1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Ba Kima Menart-1 Mar dengan pangkat Serma Mar Nrp. 76669.

b. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat dalam perkara mangkir dan pernah dihukum dengan pidana percobaan 6 bulan dalam perkara penipuan tahun 2010.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi antara lain sebagai berikut:

- 1). Tahun 1998 kenal dengan Sdri. Lely Tri Agustine (Saksi-4) dalam hubungan suami dan isteri sah dan Saksi-4 menikah dengan Terdakwa tahun 1998 di Surabaya.
- 2). Tahun 2008 kenal dengan Sdr. H. Bambang Supriyo (Saksi-5) sekira tahun 2008 di Surabaya.
- 3). Tahun 2008 kenal dengan Sdri. Linda S.M. Sahono, SH. (Saksi-3 selaku Notaris dan PPAT). Saksi-3 kenal Terdakwa sejak tahun 2008 di kantor Saksi-3 di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Gresik.
- 4). September 2009 kenal dengan Sdr. H. Zainal Abidin Ibad (Saksi-8) sekira bulan September 2009 di sebuah Café sebelah Barat Kantor Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan.
- 5). Pebruari 2010 kenal dengan Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) sekira bulan Pebruari 2010 di Jakarta karena dikenalkan dan dipertemukan oleh Sdr. Arif Boediono.
- 6). September 2010 kenal dengan Sdr. Sumindar (Saksi-7) sejak bulan September 2010 di depan SPBU Paciran.

d. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa pernah mendirikan PT (Perseroan Terbatas) melalui proses pengurusan Akte Pendirian PT Firdaus Land sebagai berikut:

- 1). Sekira tahun 2009 Terdakwa bersama Isterinya bernama Sdri. Lely Tri Agustin (Saksi-2) dan Bapak Haji Bambang Supriyo (Saksi-5) pernah datang ke kantor Notaris Linda S.M. Sahono, SH (Saksi-3) di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randu Agung Gresik. Keperluannya adalah Terdakwa akan mengurus Akte Pendirian PT Firdaus Land. Persyaratan yang dibawa adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli nomor 12.5607.260172.0001, pekerjaan Swasta kemudian difoto copy dan diserahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Dirinya adalah Moch Hari Besar, SH, Saksi-2 dan Saksi-3, domisili di Gresik sedangkan identitas pekerjaan Terdakwa di dalam KTP adalah pekerjaan Swasta (terlampir foto copy KTP Terdakwa). Terdakwa tidak pernah minta ijin secara resmi kepada komandan kesatuan dalam hal ini Komandan Resimen Arteleri-1 Marinir di Karang Pilang Surabaya.

2). Bahwa sekira bulan September 2009 seorang yang diduga suruhan Terdakwa yang datang ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tempat Sdr. Muljatno (Saksi-2) bekerja selaku Kasi Usaha Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik. Keperluannya adalah mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Direktur Utamanya adalah Moch Hari Besar, SH dan SIUP yang diurus adalah SIUP Kecil dengan modal dasar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3). Bahwa setahu Saksi-2 persyaratan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang dibawa sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan Akte Notaris nomor: 05 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Linda S.M. Sahono, SH yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randuagung Gresik.

e. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr. Arif Budiono teman sewaktu masih SD dan SMP di Bojonegoro. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Arif Budiono bahwa Terdakwa punya proyek untuk pembangunan perumahan, namun saat itu Sdr. Arif Budiono tidak memiliki dana untuk biaya pembebasan tanah di Ds. Kandang Semangkon Kec.Paciran kab. Lamongan dan Sdr. Arif Budiono berjanji akan mencarikan pendana (pemilik dana). Sekira tahun 2009 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Arif Budiono kepada Sdr. Ahmad Mansjur (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa paparan di kantornya Saksi-1 di Jalan Margorejo Surabaya dan akhirnya Saksi-1 setuju dengan membeli saham Sdr. Lely Tri Agustin (Saksi-2) dan Bapak Haji Bambang Supriyo (Saksi-5) sebesar 40 % dengan jumlah yakni Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan syarat Saksi-1 masuk di dalam Perusahaan PT. Firdaus Land sebagai Komisaris.

f. Bahwa selanjutnya Sdr. Arif Boediono bermaksud akan meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk usaha membangun proyek perumahan di daerah Paciran Lamongan dan Saksi-1 menjawab tidak ada uang dan selang beberapa hari Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Arif Boediono melalui telepon untuk mengajak ketemuan di Jakarta dan akhirnya Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Arif Boediono bersama Terdakwa di Jakarta selanjutnya membahas masalah pinjam uang yang sudah disampaikan sebelumnya dan Saksi tetap tidak menyanggupi.

g. Bahwa sekira bulan Maret 2010, Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) selaku Dirut PT Dibya Cipta Primasol bertemu dengan Terdakwa di Jakarta karena dikenalkan oleh Sdr. Arif Boediono. Maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk usaha membangun proyek perumahan di Daerah Kec. Paciran Kab. Lamongan. Kemudian Saksi-1 mengatakan tidak ada uang dan selang beberapa hari Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Arif Boediono melalui telepon untuk mengajak ketemuan di Jakarta. Selanjutnya sekira bulan Maret 2010 Terdakwa bersama Sdr. Arif Budiono datang ke kantor Saksi-1 di Sidosermo Pdk I Kav 300 Surabaya. Peran Terdakwa dan Sdr. Arif Budiono adalah mengajak Saksi-1 bekerja sama untuk membangun Proyek Perumahan di Paciran Kab. Lamongan dan akhirnya Saksi-1 menanggapinya.

h. Bahwa yang Saksi-1 ketahui tentang domisili Terdakwa sesuai KTP Terdakwa adalah di Karang Rejo Sawah 13/14 Kec. Wonokromo Surabaya.



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...tahu sejak kapan Terdakwa bertempat tinggal tersebut, sedangkan untuk pekerjaan Terdakwa berdasarkan data di KTP milik Terdakwa Serma Moch Hari Besar adalah swasta sedangkan domisili perusahaan PT Firdaus Land adalah di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randuagung Gresik.

i. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2010 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara menggunakan Cek, Kuitansi dan Transfer sejumlah Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Didik Staf Keuangan Saksi-1. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa mempergunakan sebagai berikut:

- 1). Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai ganti pembelian saham dan biaya operasional di lapangan terkait aparat Pemda setempat dalam paparan rencana pembangunan PERUM PESONA BAHARI di Paciran Lamongan.
- 2). Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah di Ds. Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan yang diberikan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) diserahkan tunai.
- 3). Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah di Ds Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan diberikan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) diserahkan tunai.
- 4). Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Abidin untuk DP pembebasan tanah dengan jaminan sertifikat tanah yang digadaikan kepada teman Terdakwa Sdr. Komedi di Sukodono Sidoarjo.
- 5). Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) untuk biaya pembebasan tanah diserahkan secara tunai.
- 6). Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) untuk menanda tangani surat-surat Petok D dan Tanah Kas Desa secara tunai.
- 7). Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Arif Budiono.
- 8). Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan urusan pribadi di Perum Karangandong Driyorejo Gresik.

j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan (terlampir) yang ditanda tangani Terdakwa yang intinya adalah Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) alamat jalan Jetis Wetan Nomor 63 Surabaya melaporkan Terdakwa tentang dugaan tindak pidana Penipuan/ Penggelapan terkait pembebasan tanah di Ds. Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dalam proyek pembangunan Perumahan Pesona Bahari oleh PT Firdaus Land yakni sejumlah Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah). Namun Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 hanya sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Akhir bulan Desember 2011 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dimana kuitansi penerimaan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa tidak lengkap/tidak sesuai dengan jumlah penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa.

k. Bahwa sekira bulan Maret 2010 ada pergantian atau pembelian kepemilikan saham yaitu Saksi-4 (isteri Terdakwa) memiliki saham 20 % (Rp. 40.000.000,-) dan Saksi-5 sebesar 20 % (Rp. 40.000.000,-) dengan jumlah uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi-1 menduduki jabatan sabagai Komisaris 1 PT Firdaus Land sedangkan Sdr. Arif Budiono sebagai Komisaris 2, Direktornya tetap Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa selanjutnya pembangunan Perumahan PERUM PESONA BAHARI di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut belum dikerjakan sampai dengan sekarang ini (belum ada aktifitas terkait rencana pembangunan perumahan tersebut), hal ini disebabkan pembebasan lahan warga belum selesai. Perusahaan milik Terdakwa PT Firdaus Land ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal (uang) yang sudah diterima dari Saksi-1 selaku Komisaris 1 PT Firdaus Land.

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menggunakan uang milik Saksi-1 yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembebasan tanah yang akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan PERUM PESONA BAHARI, namun tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya yakni sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Atau  
Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Maret Tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 Sepuluh, atau setidaknya pada suatu hari dalam Tahun 2000 Sepuluh bertempat di kantor milik Sdr. Achmad Mansjur (selaku Dirut PT Dinya Cipta Primasol) Jalan Margorejo Surabaya atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk XI di Kodikal (sekarang Kobangdikal Surabaya), kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian tahun 1994 pendidikan di Kodikmar Gunung Sari Surabaya. Tahun 1992 sampai tahun 1998 dinas di Yonarhanud 1 Mar dan tahun 1998 sampai sekarang dinas di Kompi Markas Menart-1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Ba Kima Menart-1 Mar dengan pangkat Serma Mar Nrp. 76669.

b. Bahwa sebelum perkara sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat dalam perkara mangkir dan pernah dihukum dengan pidana percobaan 6 bulan dalam perkara penipuan tahun 2010.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi antara lain sebagai berikut:

- 1). Tahun 1998 kenal dengan Sdri. Lely Tri Agustine (Saksi-4) dalam hubungan suami dan isteri sah dan Saksi-4 menikah dengan Terdakwa tahun 1998 di Surabaya.
- 2). Tahun 2008 kenal dengan Sdr. H. Bambang Supriyo (Saksi-5) sekira tahun 2008 di Surabaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr. Linda S.M. Sahono, SH. (Saksi-3 selaku Notaris dan PPAT). Saksi-3 kenal Terdakwa sejak tahun 2008 di kantor Saksi-3 di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Gresik.

4). September 2009 kenal dengan Sdr. H. Zainal Abidin Ibad (Saksi-8) sekira bulan September 2009 di sebuah Café sebelah Barat Kantor Desa Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan.

5). Pebruari 2010 kenal dengan Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) sekira bulan Pebruari 2010 di Jakarta karena dikenalkan dan dipertemukan oleh Sdr. Arif Boediono.

6). September 2010 kenal dengan Sdr. Sumindar (Saksi-7) sejak bulan September 2010 di depan SPBU Paciran.

d. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa pernah mendirikan PT (Perseroan Terbatas) melalui proses pengurusan Akte Pendirian PT Firdaus Land sebagai berikut:

1). Sekira tahun 2009 Terdakwa bersama Isterinya bernama Sdr. Lely Tri Agustin (Saksi-2) dan Bapak Haji Bambang Supriyo (Saksi-5) pernah datang ke kantor Notaris Linda S.M. Sahono, SH (Saksi-3) di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randu Agung Gresik. Keperluannya adalah Terdakwa akan mengurus Akte Pendirian PT Firdaus Land. Persyaratan yang dibawa adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) Asli nomor 12.5607.260172.0001, pekerjaan Swasta kemudian difoto copy dan diserahkan kepada Saksi-3. Pendirinya adalah Moch Hari Besar, SH, Saksi-2 dan Saksi-3, domisili di Gresik sedangkan identitas pekerjaan Terdakwa di dalam KTP adalah pekerjaan Swasta (terlampir foto copy KTP Terdakwa). Terdakwa tidak pernah minta ijin secara resmi kepada komandan kesatuan dalam hal ini Komandan Resimen Artileri-1 Marinir di Karang Pilang Surabaya.

2). Bahwa sekira bulan September 2009 seorang yang diduga suruhan Terdakwa yang datang ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tempat Sdr. Muljatno (Saksi-2) bekerja selaku Kasi Usaha Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik. Keperluannya adalah mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Direktur Utamanya adalah Moch Hari Besar, SH dan SIUP yang diurus adalah SIUP Kecil dengan modal dasar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

3). Bahwa setahu Saksi-2 persyaratan pembuatan SIUP dan TDP sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang dibawa sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada.

e. Bahwa sekira tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Sdr. Arif Budiono teman sewaktu masih SD dan SMP di Bojonegoro. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Arif Budiono bahwa Terdakwa punya proyek untuk pembangunan perumahan, namun saat itu Sdr. Arif Budiono tidak memiliki dana untuk biaya pembebasan tanah di Ds. Kandang Semangkon Kec.Paciran kab. Lamongan dan Sdr. Arif Budiono berjanji akan mencari pendana (pemilik dana). Sekira tahun 2009 Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Arif Budiono kepada Sdr. Ahmad Mansjur (Saksi-1), selanjutnya Terdakwa paparan di kantornya Saksi-1 di Jalan Margorejo Surabaya dan akhirnya Saksi-1 setuju dengan membeli saham Sdr. Lely Tri Agustin (Saksi-2) dan Bapak Haji Bambang Supriyo (Saksi-5) sebesar 40 % dengan jumlah yakni Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan syarat Saksi-1 masuk di dalam Perusahaan PT. Firdaus Land sebagai Komisaris.

f. Bahwa selanjutnya Sdr. Arif Boediono bermaksud akan meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk usaha membangun proyek perumahan di daerah Paciran Lamongan dan Saksi-1 menjawab tidak ada uang dan selang beberapa hari Saksi-1 dihubungi oleh Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui telepon untuk mengajak ketemuan di Jakarta dan akhirnya Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Arif Boediono bersama Terdakwa di Jakarta selanjutnya membahas masalah pinjam uang yang sudah disampaikan sebelumnya dan Saksi tetap tidak menyanggapi.

g. Bahwa sekira bulan Maret 2010, Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) selaku Dirut PT Dibya Cipta Primasol bertemu dengan Terdakwa di Jakarta karena dikenalkan oleh Sdr. Arif Boediono. Maksud pertemuan tersebut adalah Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk usaha membangun proyek perumahan di Daerah Kec. Paciran Kab. Lamongan. Kemudian Saksi-1 mengatakan tidak ada uang dan selang beberapa hari Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Arif Boediono melalui telepon untuk mengajak ketemuan di Jakarta. Selanjutnya sekira bulan Maret 2010 Terdakwa bersama Sdr. Arif Budiono datang ke kantor Saksi-1 di Sidosermo Pdk I Kav 300 Surabaya. Peran Terdakwa dan Sdr. Arif Budiono adalah mengajak Saksi-1 bekerja sama untuk membangun Proyek Perumahan di Paciran Kab. Lamongan dan akhirnya Saksi-1 menanggapi.

h. Bahwa yang Saksi-1 ketahui tentang domisili Terdakwa sesuai KTP Terdakwa adalah di Karang Rejo Sawah 13/14 Kec. Wonokromo Surabaya. Saksi-1 tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa bertempat tinggal tersebut, sedangkan untuk pekerjaan Terdakwa berdasarkan data di KTP milik Terdakwa Serma Moch Hari Besar adalah swasta sedangkan domisili perusahaan PT Firdaus Land adalah di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 90 Randuagung Gresik.

i. Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2010 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara menggunakan Cek, Kuitansi dan Transfer sejumlah Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Didik Staf Keuangan Saksi-1. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian Terdakwa mempergunakan sebagai berikut:

- 1). Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai ganti pembelian saham dan biaya operasional di lapangan terkait aparat Pemda setempat dalam paparan rencana pembangunan PERUM PESONA BAHARI di Paciran Lamongan.
- 2). Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah di Ds. Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan yang diberikan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) diserahkan tunai.
- 3). Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembebasan tanah di Ds Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan diberikan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) diserahkan tunai.
- 4). Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Abidin untuk DP pembebasan tanah dengan jaminan sertifikat tanah yang digadaikan kepada teman Terdakwa Sdr. Komedi di Sukodono Sidoarjo.
- 5). Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) untuk biaya pembebasan tanah diserahkan secara tunai.
- 6). Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Bpk. Ali (Mantan Kades Kandang Semangkon) untuk menanda tangani surat-surat Petok D dan Tanah Kas Desa secara tunai.
- 7). Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Arif Budiono.
- 8). Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk menyelesaikan urusan pribadi di Perum Karangandong Driyorejo Gresik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk keperluan Terdakwa yakni sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan (terlampir) yang ditanda tangani Terdakwa yang intinya adalah Sdr. Achmad Mansjur (Saksi-1) alamat jalan Jetis Wetan Nomor 63 Surabaya melaporkan Terdakwa tentang dugaan tindak pidana Penipuan/ Penggelapan terkait pembebasan tanah di Ds. Kandang Semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dalam proyek pembangunan Perumahan pesona Bahari oleh PT Firdaus Land yakni sejumlah Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi-1 yakni sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian akhir bulan Desember 2011 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). (Kuitansi penerimaan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa tidak lengkap/tidak sesuai dengan jumlah penyerahan uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa).

k. Bahwa sekira bulan Maret 2010 ada pergantian atau pembelian kepemilikan saham yaitu Saksi-4 (isteri Terdakwa) memiliki saham 20% (Rp.40.000.000,-) dan Saksi-5 sebesar 20% (Rp.40.000.000,-) dengan jumlah uang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi-1 menduduki jabatan sabagai Komisaris-1 PT Firdaus Land, sedangkan Sdr. Arif Budiono sebagai Komisaris-2, Direktornya tetap Terdakwa.

l. Bahwa selanjutnya pembangunan Perumahan PERUM PESONA BAHARI di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut belum dikerjakan sampai dengan sekarang ini (belum ada aktifitas terkait rencana pembangunan perumahan tersebut), hal ini disebabkan pembebasan lahan warga belum selesai. Perusahaan milik Terdakwa PT Firdaus Land ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal (uang) yang sudah diterima dari Saksi-1 selaku Komisaris 1 PT Firdaus Land.

m. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah disebabkan karena akal-akalan Terdakwa karena Terdakwa akan mendirikan PT Firdaus Land yang bergerak dalam bidang Perumahan Perum Pesona Bahari di wilayah Kec. Paciran, Kab. Lamongan (Terdakwa memaparkan proposal), Terdakwa menjanjikan Saksi-1 sebagai Komisaris. Namun pada dasarnya hal tersebut adalah akal bulus Terdakwa dengan menggunakan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Hal tersebut dimaksudkan Terdakwa dalam rangka menguntungkan dirinya sendiri. Padahal pada akhirnya pembangunan Perumahan PERUM PESONA BAHARI di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sampai sekarang tidak selesai dan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 263 Ayat (2) KUHP.  
Dan  
Kedua :  
Pertama : Pasal 372 KUHP  
Atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 378 KUHP

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya kepada Kamasmil Surabaya sebanyak 5 (lima) kali, yaitu: Kesatu, Surat Nomor: B/569/IV/2013 tanggal 12 April 2013; Kedua, Surat Nomor: B/790/V/2013 tanggal 17 Mei 2013; Ketiga, Surat Nomor: B/906/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013; Kelima, Surat Nomor: B/1543/IX/2013 tanggal 04 September 2013; dan Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya kepada Danmenart-1 Marinir Nomor: B/2038/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

Menimbang : 1. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan pidana penjara di Masmil Surabaya di Sidoarjo dalam perkara lain, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 Terdakwa hadir di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Perintah Dankima Menart-1 Marinir Nomor: Sprin/61/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, dan kemudian dibacakan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas. Terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

2. Bahwa oleh karena pada waktu itu para Saksi tidak ada yang hadir, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 guna memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk memanggil kembali para Saksi. Namun pada hari sidang lanjutan yang telah ditentukan, ternyata Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan.

4. Bahwa sesuai Surat Dankima Menart-1 Marinir Nomor: R/110/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, Nomor: R/03/I/2014 tanggal 06 Januari 2014, Nomor: R/04/I/2014 tanggal 09 Januari 2014, dan Nomor: R/16/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, dilaporkan bahwa Terdakwa Serma Marinir Moch. Hari Besar NRP.76669 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 11 Desember 2013, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Menart-1 Marinir.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, karena sampai dengan sekarang Terdakwa masih melarikan diri dari kesatuannya, dan kesatuan Terdakwa sedang berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Pengadilan Militer dapat menetapkan status perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan di persidangan yang disebabkan karena Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Jika nanti Terdakwa telah ditemukan, Oditur Militer akan melimpahkan kembali perkaranya untuk diperiksa dan diadili.

Menimbang : Bahwa demi proses penyelesaian administrasi perkara ini, dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena telah melarikan diri, dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan di persidangan, maka Tuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jika di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali, maka persidangan perkara ini dapat dilanjutkan kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

### MEMUTUSKAN

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa atas nama Moch. Hari Besar, Serma Mar NRP.76669 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk tetap mencari dan menemukan Terdakwa, dan jika Terdakwa sudah ditemukan, persidangan perkara ini akan dilanjutkan kembali.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.574161 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H., Mayor Chk NRP.585484, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18897/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sukartono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 574161

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)